BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BAWANG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BAWANG

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BAWANG
NOMOR : 041/HK.01.01/K.JT.03.05/02/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA PRANTEN KABUPATEN BATANG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaran pengawasan pemilihan umum di tingkat Kelurahan/Desa maka perlu ditetapkan Panwaslu Kelurahan/Desa Kabupaten Batang dalam Pemilu Serentak 2024;

b. Bahwa berdasarkan pengunduran diri Saudara Eko Purnomo sebagai Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Pranten Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 terdapat kekosongan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Pranten Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;

c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bawang tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Pranten Kabupaten Batang dalam Pemilu Serentak 2024.

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

Memperhatikan : a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 324/HK.01/K1/10/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024.

b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 324/HK.01/K1/10/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Panwaslu Kecamatan Bawang tentang Penetapan Pangganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dalam Pemilu Serentak 2024.

KEDUA : Menetapkan Saudara **Herwin Aditiyanto** sebagai Pangganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pangganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024

KEEMPAT : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bawang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bawang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bawang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Batang;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
5. Camat Bawang;
6. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bawang;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di Bawang
Pada tanggal 12 Februari 2023

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BAWANG
KETUA

NAHDHUDIN